

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini negara menjamin tegaknya keadilan dengan menerapkan dan menegakkan hukum yang ada, termasuk di dalamnya hukum adat. Dari ketentuan ini menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum, dimana hukum menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mengatur warga negaranya dalam bertingkah laku. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur pemerintah serta lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun. Dengan ketentuan tersebut mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan.

Indonesia memiliki berbagai macam ragam budaya yang tersebar di seluruh Nusantara. Dengan mengenal dan mengetahui hukum adat masyarakat Indonesia diharapkan akan lebih mengerti dan mengenal kepribadian suku dan kebudayaan orang lain, sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar sesama warga negara Indonesia serta dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan nasionalisme.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”,¹ dijelaskan bahwa satuan pemerintah di tingkat desa seperti *Gampong* yang ada di Nangro Aceh Darussalam, *Dukuh* yang ada di Jawa, *Nagari* yang ada di Sumatera Barat serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar benar ada dan hidup, bukan dipaksakan ada. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat (2), negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, salah satunya adalah Nagari yang ada di Minangkabau (Sumatera Barat).

Daerah Minangkabau (Sumatera Barat) merupakan daerah teritorial yang ada di Indonesia yang memiliki adat istiadat dari leluhur sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Di Minangkabau dalam hukum kekerabatannya menarik garis keturunan secara *matrilineal*, kekhasan dari masyarakat adat Minangkabau lainnya adalah *basako*, *bapusako*, dan beragam tunggal yaitu agama Islam. *Basako*

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) hal. 91.

² *Panduan Permasiyarakatan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia*, Jakarta, 2015, hal. 127.

artinya setiap kaum atau suku memiliki kekayaan immaterial, misalnya gelar kepenghuluan yang biasa disebut dengan *sako*, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. *Bapusako* berarti setiap suku atau kaum memiliki kekayaan materil yang biasa dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

Harta pusaka rendah adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki oleh suatu kaum yang diperoleh secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya, yang mana tidak dapat diketahui lagi asal-usulnya. Harta ini tidak dapat diperjual-belikan karena statusnya hanya sebagai hak guna saja dalam suatu kaum.³

Sejatinya harta pusaka di Minangkabau tidak dapat dibagi-bagi kepada perorangan atau dijual karena harta tersebut ada dalam suatu kaum. Namun jika terjadi perselisihan hingga menimbulkan sengketa dalam hal ini di selesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang saat ini difungsikan sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat. Kerapatan Adat Nagari adalah himpunan daripada Ninik Mamak atau Penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari ialah lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hal. 154.

adat dalam suatu nagari. Ninik Mamak atau Penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang untuk menentukan hidup dari perkembangan hukum adat.⁴ Setiap Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari yang mana lembaga ini menyelesaikan perkara diluar pengadilan yang sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan perkara yang ada. Peradilan adat menurut adat istiadat adalah suatu proses cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup, sejak tahun 2000 bahkan nagari sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintah terdepan sampai saat ini. Karena nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup maka nagari memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat. Dengan demikian pemerintahan nagari dapat diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat *salingka* nagari. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan “Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Demi

⁴ Helmy panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 43.

terbentuknya desa adat serta dapat melestarikan hukum adat dan budaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membentuk Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa, Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Menurut hukum adat di Minangkabau apabila terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Kemudian apabila tidak memuaskan salah satu pihak maka diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Sengketa atau jenis perkara yang dapat diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari melalui Peradilan Adat Nagari adalah sebagai berikut:

1. Sengketa mengenai *sako* (gelar adat)
2. Sengketa mengenai *pusako* (pusaka)
3. Sengketa perdata adat.

Sengketa *sako* adalah sengketa yang berkaitan dengan warisan jabatan atau gelar adat yang diterima secara turun temurun didalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum atau penghulu. Sengketa *pusako* adalah sengketa yang timbul dari warisan harta benda yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah, ladang, hutan tanah yang belum dikelola. Serta sengketa dalam bentuk perdata

adat adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan lain sebagainya.⁵

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa, “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari”. Melalui Peradilan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian.
2. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan *kato putuih* untuk dipedomani lembaga peradilan.
3. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan Adat salingka nagari.⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 109 yang berbunyi, “Susunan kelembagaan, pengisi jabatan kepala desa adat di tetapkan dalam peraturan daerah provinsi”, desa adat diberikan kebebasan dalam mengatur struktur kelembagaannya. Sejalan dengan itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga

⁵ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984) hal. 161.

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 15.

memberikan kebebasan terhadap Kabupaten/Kota untuk mengatur bagaimana struktur kelembagaan Kerapatan Adat Nagari ini. Pemerintah Kabupaten Agam mengatur hal ini dalam Perda Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 119 ayat (2) yang berbunyi, “Susunan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan dalam suatu musyawarah/ mufakat berdasarkat adat salingka nagari”.

Struktur kepengurusan ini berguna agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan dan ketidakjelasan tugas dan fungsinya masing masing. Begitu pula halnya dengan Kerapatan Adat Nagari Gaduik, lembaga ini mempunyai struktur kepengurusan sebagai berikut:

1. Ketua : E. Datuak Panduko Sati.
2. Wakil Ketua : A. Datuak Rajo Batuah.
3. Sekretaris : Z. Datuak Rang Batuah.
4. Wakil Sekretaris : A. Datuak Tan Mangedan.
5. Bendahara : D. Datuak Majo Endah.
6. Anggota:
 1. M. Dt. Nagari Basa.
 2. M. Dt. Bagindo.
 3. Dt. Gunuang Ameh.
 4. D. Dt. Bagobah.
 5. Dt. Tunaro.
 6. Dt. Kuniang.
 7. Z. Dt. Tanameh.

8. Dt. Mantari Ameh.
9. Dt. Sarumpun Basa.
10. Z. Dt. Basa.

Dilihat dari kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai Peradilan Adat Nagari yang sekarang ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari jelaslah bahwa sengketa yang timbul dari *sako* dan *pusako* ini adalah tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan secara damai. Namun melihat kenyataannya yang ada sekarang pelaksanaan kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari Gaduik belum berjalan dengan sebagaimana semestinya yang sesuai dengan peraturan berlaku. Hal ini ditandai dengan sedikitnya jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Gaduik. Tercatat dari tahun 2016 hingga 2019 ada tiga sengketa yang diselesaikan ,dan hanya ada satu sengketa yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen sengketa hingga diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari. Hal ini sungguh mengkhawatirkan masyarakat hukum adat, seolah-olah Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai lambang saja yang harus dilestarikan bukan untuk melaksanakan kewenangannya dengan baik.

Mengacu kepada permasalahan yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Dihubungkan Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka memberikan pemahaman untuk penyelesaian sengketa dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka penulis akan membahas beberapa masalah terkait dengan hal tersebut. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau?
3. Apa upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau.
3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan penelitian serta bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama pada hukum adat khususnya. Selain itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori teori dalam studi hukum dan masyarakat. Serta memberikan pengetahuan baik secara teori maupun mengenai pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari di Sumatera Barat dalam rangka

pelaksanaan otonominya, serta dapat menjadi bahan masukan bagi Kerapatan Adat Nagari terutama dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai penyelesaian sengketa adat Minangkabau (Sumatera Barat).

E. Kerangka Pemikiran

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁷

Menurut Aristoteles ia membedakan teori keadilan dalam keadaan distributif dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing masing). Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁸

Teori hukum lainnya adalah teori kepastian hukum, dalam hal ini Utrecht memberikan pengertian bahwa kepastian hukum mengandung arti yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua kepastian hukum itu berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang

⁷ Juhaya S. Praja, *Teori hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hal. 53.

⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hal. 42.

bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh di bebaskan atau dilakukan negara terhadap individu.⁹

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan Teori Efektivitas, menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat dilihat dari esensi dan penegakan hukum serta tolak ukur dari sebuah penegakan hukum tersebut. Beberapa faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negative terletak dari faktor tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁰

Faktor-faktor inilah yang harus ada dalam pencapaian efektifnya suatu peraturan atau tatanan dalam kehidupan masyarakat.

⁹ Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999) hal. 23.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hal. 8.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Pengakuan masyarakat hukum adat ini merupakan suatu kebebasan rakyat untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan otonomi daerahnya masing masing. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹¹

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari”. Serta dalam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai dengan adat salingka nagari”. Dan dalam Pasal 15 ayat (3) dijelaskan “Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 6.

- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani lembaga peradilan.
- c. Memberikan sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salangka nagari.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat berada ditengah-tengah masyarakat nagari di Minangkabau (Sumatera Barat).

Peraturan Daerah Kabupaten Agam No,or 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari BAB XI (Lembaga Kemasyarakatan Nagari) dalam Pasal 118 ayat (1) poin (c) menyatakan bahwa “Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat, sako dan pusako”. Hal ini menjadikan landasan Kerapatan Adat Nagari semakin kuat dalam melestariakan hukum adat dalam masyarakat adat Minangkabau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan. Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat yang berada di tengah-tengah masyarakat nagari

Sumatera Barat. Lembaga ini menjadi tempat penyelesaian permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau.¹²

Penyelesaian sengketa adat sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang naik bertangga turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan yang terakhir di lembaga Kerapatan Adat Nagari.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengatur hal yang berkaitan dengan adat sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara perdata adat.
3. Mengupayakan perdamaian terhadap masyarakat yang bersengketa serta memberi sanksi terhadap suatu hal yang menurut adat perlu.
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya adat Minangkabau sebagai warisan turun-temurun yang berlaku sepanjang hukum adat dan berada ditengah-tengah masyarakat adat Minangkabau.

Oleh karena inilah kewenangan Kerapatan Adat Nagari di masyarakat adat Minangkabau sangat dibutuhkan sebagaimana pepatah adat mengatakan *adat nan indak lapuak dek hujan, nan indak lakang dek paneh*.

Dahulu permasalahan mengenai harta pusaka tidaklah banyak terjadi di kalangan masyarakat adat Minangkabau, namun seiring berjalannya waktu dengan

¹² Hakimi, *Penghulu Pedoman Pemangku Niniak Mamak Pemangku Adat*, (Bukittinggi: LKAAM, 1999) hal. 45.

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pada masa kini mulailah bermunculan sengketa harta pusaka. Dengan demikian penyelesaian sengketa ini dilakukan secara *bajanjang naiak batanggo turun*, artinya penyelesaian sengketa ini terlebih dahulu diselesaikan oleh mamak *tungganai*, kemudian di kalangan persukuan untuk selanjutnya diteruskan ke Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat tertinggi di nagari.

F. Metode Penelitian

Penelitian menurut pendapat Surtisno adalah penelitian dapat di definisikan sebagai usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dalam penelitian.

Dengan demikian penelitian ini adalah suatu cara yang teratur dan beruntut dengan menggunakan metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atau ketidakbenaran terhadap suatu pengetahuan guna mendapatkan suatu kajian yang baru. Untuk itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian di analisis. Serta menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya terhadap teori yang ada dan praktek pelaksanaannya di masyarakat terhadap

permasalahan yang dijelaskan.¹³ Menggambarkan fakta-fakta yang didapat berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Perda Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah hasil wawancara serta doktrin ahli hukum.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Menurut Roni Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan wewenang Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian sengketa adat Minangkabau dibantu dengan metode pendekatan filosofis yaitu metode pendekatan sosiologis, historis dan yuridis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

¹³ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hal. 97.

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dan dilengkapi dengan via telepon terkait dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan tiga orang yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Kerapatan Adat Nagari Gaduik.

b. Studi Kepustakaan

Adalah Teknik pengumpulan data dengan membaca serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Kerapatan Adat Nagari sebagai referensi dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata kata tertulis atau lisan orang orang dan perilaku masyarakat yang diamati.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut, pertama adalah identifikasi data, bahan-bahan yang telah di kumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku dan wawancara yang berisi tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari. Kedua, klasifikasi data, setelah data di identifikasi kemudian di klasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dengan perumusan masalah. Ketiga, analisis data, data yang telah diklasifikasikan kemudian di analisis dengan metode yang ada. Keempat, menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan maka selanjutnya menyimpulkan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan di kantor Kerapatan Adat Nagari di daerah Gaduik, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

